



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi dan stabilitas keuangan, perlu adanya kebijakan dan langkah luar biasa sebagai upaya penyelamatan dan peningkatan kesehatan serta pemulihan perekonomian melalui belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PM.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PM.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau sebutan lain yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi Minimal Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persenyase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada uang sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

22. BUMDes yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum.
23. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
24. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa
25. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan komunikasi.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari DD untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. AD;
- b. AA;
- c. AK; dan
- d. AF.

Pasal 3

AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran DD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 4

- (1) AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran AA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- | | | |
|---------|---|--|
| AA Desa | = | AA setiap Desa. |
| DD | = | Pagu DD Nasional. |
| DST | = | Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. |
| DT | = | Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. |

Pasal 5

AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan AK setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) DD dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan IKG yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + 0,25 \cdot Z4\} \cdot AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- | | |
|--------------|---|
| AF | = AF setiap Desa. |
| Z1 | = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis. |
| Z2 | = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkalis. |
| Z3 | = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis. |
| Z4 | = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis. |
| AF Kabupaten | = AF Kabupaten Bengkalis. |

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DD

Pasal 11

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. DD Tahap I diprioritaskan untuk BLT DD;
 3. untuk DD yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD;

- b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua.
- 4. DD tahap II diprioritaskan untuk BLT DD;
- 5. DD yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT DD, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c. tahap III, berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. tahap II, berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya, apabila DD Tahap I diprioritaskan untuk BLT DD dan DD yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT DD; dan
2. Untuk DD yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua.

c. tahap III, berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DD setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) angka 2, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.
- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DD

Pasal 16

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Bencana Non Alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa peserta penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pandemi Flu Burung, wabah penyakit *Cholera* dan penyakit menular lainnya.
- (4) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa BLT DD kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (5) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima BLT DD adalah resmi tercatat sebagai warga/penduduk Desa setempat yang merupakan keluarga kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata sebagai penerima bantuan sosial lainnya, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, ibu-ibu kepala keluarga.
- (6) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (7) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDes dan/atau BUMDes Bersama, embung/ penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).

- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 21

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. penguatan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan DD yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 24

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APB Desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

Pasal 27

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. pada penyaluran tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan DD dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan APBDesa;
 - melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DD;
 - melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Desa khususnya yang bersumber dari DD; dan
 - melakukan rekapitulasi terhadap laporan penggunaan DD setiap bulan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 30

- Pengawasan DD bisa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- Hasil pengawasan menjadi dasar dalam rangka perbaikan pengelolaan DD.

BAB VII SANKSI

Pasal 31

- Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah.
- Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:

- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah diterima sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JUNI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 44 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 JUNI 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. KECAMATAN BENGKALIS						
1.	Kelapapati	651.999.000	-	-	255.725.000	907.724.000
2.	Pedekik	651.999.000	-	-	216.227.000	868.226.000
3.	Pangkalan Batang	651.999.000	-	-	218.212.000	870.211.000
4.	Sebauk	651.999.000	-	144.096.000	230.938.000	1.027.033.000
5.	Teluk Latak	651.999.000	-	-	214.658.000	866.657.000
6.	Meskom	651.999.000	-	-	267.177.000	919.176.000
7.	Senggoro	651.999.000	-	-	236.738.000	888.737.000
8.	Air Putih	651.999.000	-	-	168.272.000	820.271.000
9.	Sei Alam	651.999.000	-	-	267.052.000	919.051.000
10.	Penampi	651.999.000	-	-	205.161.000	857.160.000
11.	Temeran	651.999.000	-	-	255.940.000	907.939.000
12.	Penebal	651.999.000	-	-	414.124.000	1.066.123.000
13.	Pematang Duku	651.999.000	-	-	405.842.000	1.057.841.000
14.	Ketam Putih	651.999.000	-	-	339.151.000	991.150.000
15.	Kelemantan	651.999.000	-	-	506.623.000	1.158.622.000
16.	Sekodi	651.999.000	-	144.096.000	579.768.000	1.375.863.000
17.	Wonosari	651.999.000	-	-	230.035.000	882.034.000
18.	Kuala Alam	651.999.000	-	-	259.785.000	911.784.000
19.	Kelebuk	651.999.000	-	-	182.618.000	834.617.000
20.	Palkun	651.999.000	-	-	385.004.000	1.037.003.000
21.	Sungai Batang	651.999.000	-	-	364.138.000	1.016.137.000
22.	Prapat Tunggal	651.999.000	-	-	213.870.000	865.869.000
23.	Simpang Ayam	651.999.000	-	-	181.435.000	833.434.000
24.	Senderak	651.999.000	-	144.096.000	303.025.000	1.099.120.000
25.	Kelemantan Barat	651.999.000	-	-	380.273.000	1.032.272.000
26.	Damai	651.999.000	-	-	229.858.000	881.857.000
27.	Pangkalan Batang Barat	651.999.000	-	-	196.457.000	848.456.000
28.	Pematang Duku Timur	651.999.000	-	-	220.839.000	872.838.000
JUMLAH		18.255.972.000	-	432.288.000	7.928.945.000	26.617.205.000
II. KECAMATAN BANTAN						
1.	Bantan Tengah	651.999.000	-	-	348.022.000	1.000.021.000
2.	Bantan Air	651.999.000	-	-	112.791.000	764.790.000
3.	Bantan Tua	651.999.000	-	-	339.701.000	991.700.000
4.	Teluk Pambang	651.999.000	-	-	120.647.000	772.646.000
5.	Selat Baru	651.999.000	-	144.096.000	233.288.000	1.029.383.000
6.	Teluk Lancar	651.999.000	-	-	420.466.000	1.072.465.000
7.	Kembung Luar	651.999.000	-	-	391.444.000	1.043.443.000
8.	Jangkang	651.999.000	-	-	290.010.000	942.009.000
9.	Muntai	651.999.000	-	-	337.068.000	989.067.000
10.	Resam Lapis	651.999.000	-	-	113.627.000	765.626.000
11.	Berancah	651.999.000	-	-	317.723.000	969.722.000
12.	Ulu Pulau	651.999.000	-	-	234.597.000	886.596.000
13.	Mentayan	651.999.000	-	-	134.350.000	786.349.000
14.	Pambang Pesisir	651.999.000	-	-	263.119.000	915.118.000
15.	Sukamaju	651.999.000	-	-	571.959.000	1.223.958.000
16.	Pambang Baru	651.999.000	-	-	242.081.000	894.080.000
17.	Kembung Baru	651.999.000	-	144.096.000	392.453.000	1.188.548.000
18.	Pasiran	651.999.000	-	-	116.464.000	768.463.000
19.	Bantan Sari	651.999.000	-	-	150.159.000	802.158.000
20.	Bantan Timur	651.999.000	-	-	397.269.000	1.049.268.000
21.	Teluk Papal	651.999.000	-	144.096.000	290.483.000	1.086.578.000
22.	Muntai Barat	651.999.000	-	-	169.987.000	821.986.000
23.	Deluk	651.999.000	-	-	237.052.000	889.051.000
JUMLAH		14.995.977.000	-	432.288.000	6.224.760.000	21.653.025.000
III. KECAMATAN BUKIT BATU						
1.	Sejangat	651.999.000	-	-	172.853.000	824.852.000
2.	Dompas	651.999.000	-	-	146.286.000	798.285.000
3.	Pangkalan Jambi	651.999.000	-	-	185.617.000	837.616.000
4.	Sungai Selari	651.999.000	-	-	182.837.000	834.836.000
5.	Buruk Bakul	651.999.000	-	-	171.045.000	823.044.000
6.	Bukit Batu	651.999.000	-	-	126.033.000	778.032.000
7.	Sukajadi	651.999.000	-	-	276.364.000	928.363.000
8.	Batang Duku	651.999.000	-	-	292.321.000	944.320.000
9.	Pakning Asal	651.999.000	-	144.096.000	308.702.000	1.104.797.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	JUMLAH	5.867.991.000	-	144.096.000	1.862.058.000	7.874.145.000
IV.	KECAMATAN MANDAU					
1.	Harapan Baru	651.999.000	-	-	231.599.000	883.598.000
2.	Bathin Betuah	651.999.000	-	-	281.392.000	933.391.000
	JUMLAH	1.303.998.000	-	-	512.991.000	1.816.989.000
V.	KECAMATAN RUPAT					
1.	Sungai Cingam	651.999.000	-	-	378.284.000	1.030.283.000
2.	Teluk Lecah	651.999.000	-	144.096.000	328.935.000	1.125.030.000
3.	Makeruh	651.999.000	-	-	468.404.000	1.120.403.000
4.	Hutan Panjang	651.999.000	-	-	436.213.000	1.088.212.000
5.	Pangkalan Nyirih	651.999.000	-	-	422.879.000	1.074.878.000
6.	Sukarjo Mesin	651.999.000	-	144.096.000	458.366.000	1.254.461.000
7.	Darul Aman	651.999.000	-	144.096.000	315.659.000	1.111.754.000
8.	Parit Kebumen	651.999.000	-	-	199.517.000	851.516.000
9.	Sri Tanjung	651.999.000	181.634.000	-	393.524.000	1.227.157.000
10.	Pancur Jaya	651.999.000	-	-	373.917.000	1.025.916.000
11.	Pangkalan Pinang	651.999.000	-	-	286.225.000	938.224.000
12.	Dungun Baru	651.999.000	-	-	297.728.000	949.727.000
	JUMLAH	7.823.988.000	181.634.000	432.288.000	4.359.651.000	12.797.561.000
VI.	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1.	Tanjung Medang	651.999.000	-	144.096.000	313.024.000	1.109.119.000
2.	Teluk Rhu	651.999.000	-	-	436.236.000	1.088.235.000
3.	Tanjung Punak	651.999.000	-	-	217.716.000	869.715.000
4.	Kadur	651.999.000	-	-	399.342.000	1.051.341.000
5.	Titi Akar	651.999.000	-	-	923.439.000	1.575.438.000
6.	Hutan Ayu	651.999.000	-	-	225.217.000	877.216.000
7.	Suka Damai	651.999.000	-	144.096.000	207.004.000	1.003.099.000
8.	Puteri Sembilan	651.999.000	-	-	378.651.000	1.030.650.000
	JUMLAH	5.215.992.000	-	288.192.000	3.100.629.000	8.604.813.000
VII.	KECAMATAN SIAK KECIL					
1.	Lubuk Muda	651.999.000	-	-	210.182.000	862.181.000
2.	Tanjung Belit	651.999.000	-	-	180.224.000	832.223.000
3.	Sungai Siput	651.999.000	-	-	132.392.000	784.391.000
4.	Sepotong	651.999.000	-	-	136.906.000	788.905.000
5.	Lubuk Gaung	651.999.000	181.634.000	-	407.515.000	1.241.148.000
6.	Langkat	651.999.000	-	-	249.014.000	901.013.000
7.	Sadar Jaya	651.999.000	-	-	235.205.000	887.204.000
8.	Sungai Linau	651.999.000	-	-	193.133.000	845.132.000
9.	Bandar Jaya	651.999.000	-	-	400.608.000	1.052.607.000
10.	Muara Dua	651.999.000	-	-	283.905.000	935.904.000
11.	Tanjung Damai	651.999.000	-	-	197.483.000	849.482.000
12.	Sumber Jaya	651.999.000	-	-	203.789.000	855.788.000
13.	Lubuk Garam	651.999.000	-	144.096.000	322.413.000	1.118.508.000
14.	Liang Banir	651.999.000	-	-	150.473.000	802.472.000
15.	Tanjung Datuk	651.999.000	-	-	130.661.000	782.660.000
16.	Koto Raja	651.999.000	-	-	128.122.000	780.121.000
17.	Sungai Nibung	651.999.000	-	-	295.879.000	947.878.000
	JUMLAH	11.083.983.000	181.634.000	144.096.000	3.857.904.000	15.267.617.000
VIII.	KECAMATAN PINGGIR					
1.	Balai Pungut	651.999.000	-	-	555.025.000	1.207.024.000
2.	Muara Basung	651.999.000	-	-	375.821.000	1.027.820.000
3.	Pinggir	651.999.000	-	-	245.692.000	897.691.000
4.	Semunai	651.999.000	-	-	492.328.000	1.144.327.000
5.	Tengganau	651.999.000	-	-	447.733.000	1.099.732.000
6.	Sungai Meranti	651.999.000	-	-	306.522.000	958.521.000
7.	Pangkalan Libut	651.999.000	-	-	154.878.000	806.877.000
8.	Buluh Apo	651.999.000	-	-	337.548.000	989.547.000
	JUMLAH	5.215.992.000	-	-	2.915.547.000	8.131.539.000
IX.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1.	Parit Satu Api-Api	651.999.000	-	-	108.120.000	760.119.000
2.	Temiang	651.999.000	-	-	191.279.000	843.278.000
3.	Api-Api	651.999.000	-	-	231.418.000	883.417.000
4.	Tenggayun	651.999.000	-	-	211.448.000	863.447.000
5.	Sepahat	651.999.000	-	144.096.000	222.219.000	1.018.314.000
6.	Bukit Kerikil	651.999.000	-	-	358.934.000	1.010.933.000
7.	Tanjung Leban	651.999.000	-	-	233.314.000	885.313.000
	JUMLAH	4.563.993.000	-	144.096.000	1.556.732.000	6.264.821.000
X.	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1.	Tasik Serai	651.999.000	-	-	289.816.000	941.815.000
2.	Tasik Serai Barat	651.999.000	-	-	591.508.000	1.243.507.000
3.	Kuala Penaso	651.999.000	-	-	310.524.000	962.523.000
4.	Beringin	651.999.000	-	-	283.857.000	935.856.000
5.	Koto Pait Beringin	651.999.000	-	-	387.158.000	1.039.157.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Melibur	651.999.000	-	-	262.843.000	914.842.000
7.	Tasik Serai Timur	651.999.000	-	-	384.083.000	1.036.082.000
8.	Tasik Tebing Serai	651.999.000	-	-	268.782.000	920.781.000
9.	Serai Wangi	651.999.000	-	-	157.300.000	809.299.000
	JUMLAH	5.867.991.000	-	-	2.935.871.000	8.803.862.000
XI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1.	Petani	651.999.000	-	-	484.853.000	1.136.852.000
2.	Air Kulim	651.999.000	-	-	399.794.000	1.051.793.000
3.	Buluh Manis	651.999.000	-	-	414.697.000	1.066.696.000
4.	Bumbung	651.999.000	-	-	482.436.000	1.134.435.000
5.	Pamesi	651.999.000	-	-	263.671.000	915.670.000
6.	Kesumo Ampai	651.999.000	-	-	314.121.000	966.120.000
7.	Bathin Sobanga	651.999.000	-	-	275.577.000	927.576.000
8.	Sebangar	651.999.000	-	-	467.459.000	1.119.458.000
9.	Boncah Mahang	651.999.000	-	-	557.251.000	1.209.250.000
10.	Balai Makam	651.999.000	-	-	301.833.000	953.832.000
11.	Tambusai Batang Dui	651.999.000	-	-	177.557.000	829.556.000
12.	Simpang Padang	651.999.000	-	-	248.356.000	900.355.000
13.	Pematang Obo	651.999.000	-	-	337.531.000	989.530.000
	JUMLAH	8.475.987.000	-	-	4.725.136.000	13.201.123.000
	TOTAL	88.671.864.000	363.268.000	2.017.344.000	39.980.224.000	131.032.700.000

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JUNI 2020

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH DESA : DESA PADA KECAMATAN : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0- 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				

TABEL 3. KELENGKAPAN KOVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KABUPATEN

SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH		%
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK DESA			
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				-	-	-
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA NIFAS 3 KALI				-	-	-
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSA NIFAS 3 KALI				-	-	-
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				-	-	-
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUGAN RUMAH BULANAN				-	-	-
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				-	-	-
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				-	-	-
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				-	-	-
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				-	-	-
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				-	-	-
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADA 2 KALI DALAM SETAHUN				-	-	-
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL	-
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				-	-	-
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				-	-	-
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				-	-	-
	8 ANAK 0 - 2 TH JAMINAN KESEHATAN				-	-	-
	9 ANAK 0 - 2 TH BULAN AKTA LAHIR				-	-	-
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				-	-	-
ANAK > 2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUDN MINIMAL 80 %				-	-	-

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA >20 % KONVEGRENSI	% (PERSEN)

*Diisi Mulai Tahun Kedua

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN

NO	BIDANG /KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSU PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA DESA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

2.5	Bidang Tak Terduga																			
2.5.1	Kegiatan.....																			
2.5.2	dst.....																			
	JUMLAH BELANJA																			
3.1.2	Penyertaan Modal Desa																			
	- Modal Awal Pengembangan Usaha																			
	- dst.....																			
	JUMLAH PEMBIAYAAN																			
	JUMLAH																			
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																			

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA.....

(.....)

PIH. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI, HY